



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN KASASI TINDAK
PIDANA RINGAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 5 TAHUN
2004 TENTANG MAHKAMAH AGUNG**
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor .1724/TU/316k/Pid/2006)

OLEH :

YANCE LASA
B III 05 037

PERPUSTAKAAN PUSATI UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	12.06.09
Asal Dari	Hukum
Penyelenggara	IEK
Marga	Hidayat
No. Inventaris	06
	SKR-HQS

LAS
+

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN KASASI TINDAK PIDANA
RINGAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 5 TAHUN 2004 TENTANG
MAHKAMAH AGUNG**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor .1724/TU/316k/Pid/2006)

OLEH :

YANCE LASA

B III 05 037

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Acara Program Studi
Ilmu Hukum**

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ACARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2009

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN KASASI TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 5 TAHUN 2004 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor .1724/TU/316k/Pid/2006)


Disusun dan diajukan oleh

YANCE LASA
NIM B11105037

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari selasa, 31 Maret 2009
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



(Prof. Dr. M. Syukri Akub S.H., M.H.)

NIP : 130 808 592

Sekretaris,



(Nur Azisa, S.H., M.H.)

NIP : 131 992 463



Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.

NIP. 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa usulan untuk ujian skripsi mahasiswa:

Nama : Yance Lasa
Nomor Induk : B 111 05 037
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pengajuan Kasasi Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung No.1724/TU/316k/Pid/2006)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar 31 Maret 2009

Pembimbing I,



(Prof. Dr. M. Syukri Akub S.H., M.H.)
NIP : 130 808 592

Pembimbing II,



(Nur Azisa, S.H., M.H.)
NIP : 131 992 463

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Yance Lasa
Nomor Induk : B111 05 037
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pengajuan Kasasi Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung(No.1724/TU/316K/Pid/2006)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 30 April 2009

An. Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.
NIP. 131 876 817



ABSTRAK

YANCE LASA (B 111 05 037), Tinjauan Yuridis Terhadap Pengajuan Kasasi Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor .1724/TU/316k/Pid/2006) Dibimbing oleh M.Syukri Akub, selaku Pembimbing I dan Nur Azisa, selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk : (a) mengetahui proses pemeriksaan pengajuan kasasi di Mahkamah Agung dengan yang diberlakukan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor .1724/TU/316k/Pid/2006.) berdasarkan KUHP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung, (b) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhkan putusan kasasi pada kasus Tindak Pidana Ringan pada perkara pidana. studi kasus putusan Mahkamah Agung No.1724/316k/pid/2006.

Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Wilayah Daerah Sulawesi Selatan adapun Metode penelitian yang digunakan yaitu study pustaka yang besasal dari sumber-sumber literatur,buku-buku,media cetak, media elektronik, media internet dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang ditulis dan kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : (a) Jaksa penuntut umum yang menagajukan kasasi terhadap tindak pidana ringan dalam hal penyerobotan tanah terdapat kelalaian dalam acara persidangan, peraturan hukum tidak dilaksanakan atau kesalahan dalam menerapkan, peradilan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, pengadilan melampaui batas wewenang. (b) dalam hal pengajuan kasasi terhadap kasus tindak pidana ringan yang ancaman pidananya dibawah satu tahun tidak dapat diajukan pemeriksaan kasasi tetapi Mahkamah Agung tetap memproses perkara tindak pidana ringan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Salam Sejahtera dalam Yesus Kristus,

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga atas perkenaan dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Kekhususan Praktisi Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan karya tulis ini banyak kendala yang penulis hadapi, namun dengan bantuan, doa, motivasi, serta kesabaran dari berbagai pihak sehingga semuanya dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun karya tulis ini dan menemani penulis dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, SpBO FICS** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta **Pembantu Rektor I, II, III, dan IV.**
2. Bapak **Prof. Dr. H. Syamsul Bahchri, S.H., M.Si** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar beserta **Pembantu Dekan I, II, dan III.**
3. Bapak **Prof.Dr.M.Syukri Akub S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing I dan Ibu **Nur Azisa, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing II yang telah

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga rampungnya penulisan Skripsi ini.

4. Para dosen penguji, bapak **Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H., Abd. Aziz, S.H.,M.H., dan Ibu Haeranah,S.H.,M.H.,**
5. Para dosen **Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah mendidik penulis selama mengikuti perkuliahan, serta para **staff pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**, terima kasih atas segala bantuan dan pelayanan yang baik kepada penulis.
6. Teristimewa papa dan mama, **YACOB LASA dan MARTHA PABANNANGAN** yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan memberikan perhatian dan kasih sayang serta senantiasa mendoakanku di setiap waktu selama penulis dalam pendidikan.....
Aku bahagia memiliki papa dan mama sepertimu.
7. MC dan PC, **Ahmad Sampe Angin, S. H. dan Marthina Pamaru, BSc.** yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan nasehat-nasehatnya.
8. Saudaraku *cikot, nita, anis, sandi patto*, terima kasih atas segala semangat, dukungan, dan doa kalian.
9. Sahabatku tercinta Sari Damayanti, Enni Ekakusumawaty, Nur Baiti Taha atas segala bantuannya dan terima kasih sudah mau menjadi sahabat dan saudara terbaikku dalam suka dan duka dan tak pernah bosan mendengar segala curhatanku.

10. My Honey, Lia yang telah menemaniku dalam menyelesaikan studiku dan sabar mendengar segala keluh kesahku. Thanks atas segala perhatian dan kasih sayang yang diberikan selama ini.....
11. Delik "05" Herman, Akbar, Pa'le, Anto, Asri, Yudi, Wardani, Eca, Ica dan semua DELIK 05, Terspesial buat Aqin yang selalu sabar membantu Thanks a Lot, BRD.....
12. Buat Anak-Anak UKM Basket Hukum, UKM Basket Unhas dan Kurcaci terima kasih buat dukungannya
13. Ana' PMK, tanpa terkecuali, Spesial buat Fauzi dan K' Ici
14. Kepada semua pihak yang tak dapat kusebut satu persatu terima kasih telah membantu penulis selama ini.

Sebagai manusia biasa yang bergerak dalam ruang yang terbatas dengan kemampuan yang terbatas pula, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Seperti kata pepatah "Tak ada gading yang tak retak". Oleh karena itu, segala kritik dan saran dari pembaca, sangat penulis harapkan.

Akhir kata, harapan penulis semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Makassar, 31 Maret 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMAH KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian	8
1. Tindak Pidana Ringan	9
2. Kasasi	9
B. Acara Pemeriksaan Perkara pidana Menurut KUHAP	10
1. Acara Pemerikssan Biasa	10
2. Acara Pemeriksaan Singkat	14
3. Acara Pemeriksaan Cepat	16
C. Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan	19
1. Kasasi Sebagai Upaya Hukum Biasa	19
2. Tujuan Kasasi	21
3. Dasar Hukum dan Alasan Pengajuan Kasasi	21
D. Putusan yang dapat dikasasi	30
1. Putusan PN Dalam Tingkat Pertama Dan Terakhir	31
2. Putusan PT Yang Diambil Pada Tingkat Banding	31
3. Putusan Bebas	32
E. Perkara Yang Dikecualikan Dalam Pengajuan Kasasi Menurut Undang Undang No. 5 Tahun 2004	39

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	42
B. Jenis dan Sumber Data.....	43
C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
D. Analisis Data.....	
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses pemeriksaan Kasasi yang diberlakukan dalam Undang Undang No . 5 Tahun 2004	44
B. Dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan Kasasi pada kasus tindak pidana ringan	53
C. AnalisisYuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.1724/Tu/316k/pid/2006	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	
Tempat Penlitian.....	77
(Putusan Mahkamah Agung Nomor .1724/TU/316k/Pid/2006) .	78
Undang Undang No. 51/PRP/1960 Mengenai Larangan Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dewasa ini menuntut adanya perubahan di berbagai bidang dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Dalam kehidupan bermasyarakat pada masa sekarang ini, hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatur bagaimana masyarakat harus bertingkah laku ditengah pergaulan hidup, dengan adanya kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat akan mengarahkan suatu tingkah laku yang diharapkan dapat sesuai dengan kenyataan yang berlaku didalam masyarakat.

Manusia didalam bermasyarakat memerlukan perlindungan kepentingan, Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia, agar kepentingan manusia dapat terlindungi maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Penegakan hukum memiliki tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: Kepastian hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian

hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan ketertiban masyarakat sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Masyarakat sangat menginginkan keadilan diperhatikan, karena didalam pergaulan hidup masyarakat selalu terkait pada masalah keadilan dan hukum. Oleh karena itu sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum.

Dalam alinea ke-5 Pancasila dikatakan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" ini menandakan bahwa semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan yang semestinya. Namun dalam kenyataannya yang terjadi proses penegakan hukum yang dicita citakan belum dapat kita rasakan. Sangat ironis memang melihat kenyataan yang terjadi, padahal di Negara kita Indonesia, memiliki lembaga hukum yang mempunyai otoritas dan wewenang yang diberikan oleh undang undang untuk melaksanakan penegakan hukum.

Keadilan dan hukum adalah merupakan dasar dari kehidupan manusia, sehingga tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga pengadilan merupakan suatu tugas yang memerlukan kecermatan dan kematangan, baik dalam menyusun pertimbangan hukumnya maupun dalam menetapkan putusannya.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam upaya melindungi masyarakat dari gangguan kehidupan yang tidak aman dan tidak tertib, maka salah satu upaya menanggulangnya adalah dengan hukum

pidana. Dimana setiap pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindak oleh aparat penegak hukum dengan sikap yang tidak membedakan dan menjunjung tinggi hak asasi warga negaranya. Peran penegak hukum sangat menentukan proses penegakan hukum dalam suatu negara karena sebaik apapun aturan yang dibuat bila kualitas penegakan hukumnya buruk maka akan mempengaruhi pelaksanaan penegak hukum tersebut.

Hal inilah yang mendorong lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki peran sebagai lembaga hukum harus menetapkan strategi sarana pembangunan dibidang hukum semisal nya pembangunan aparatur hukum dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum serta pematapan semua organisasi dan lembaga hukum agar aparatur hukum dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mencakup didalamnya penegakan serta pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai sarana pengatur dan pengayom. Menurut **Simorangkir** (2000:72) bahwa :

pengertian Pengadilan adalah dewan/badan yang berkewajiban untuk mengadili perkara-perkara dengan memeriksa dan memberikan keputusan mengenai persengketaan hukum, pelanggaran hukum/undang undang dan sebagainya.

Pengadilan sebagai salah satu lembaga hukum di Indonesia berhak untuk memeriksa perkara yang dihadapkan kepadanya dan tidak berhak untuk menyatakan tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan tersebut dengan dasar tidak ada hukumnya.

Pemeriksaan dipengadilan pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan apakah seorang yang dilaporkan kepada pengadilan benar telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak. Atas dasar hasil pemeriksaan persidangan dipengadilan maka hakim menjatuhkan putusan yang berpedoman pada alat-alat bukti yang sah dan didasari atas pertimbangan, pendapat serta keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara.

Didalam hukum acara pidana yang berlaku, penjatuhan putusan yang dibacakan oleh hakim tersebut memuat kemungkinan apakah terdakwa, akan mengalami ppidanaan atau penjatuhan pidana, putusan bebas, atautah putusan dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Terhadap putusan hakim dari kemungkinan di atas, maka para pihak yang terkait yang tidak puas atas putusan hakim dapat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, maupun upaya hukum Peninjauan Kembali. Dengan maksud untuk meminta kepada badan peradilan yang lebih tinggi untuk memeriksa apakah pelaksanaan putusan hakim pada pengadilan dibawahnya sudah berjalan sesuai dengan asas hukum yang berlaku.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang telah mengalami perubahan menjadi Undang Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung dikatakan bahwa" Mahkamah Agung memutus

permohonan kasasi terhadap putusan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua peradilan."

Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan yang terakhir, harus memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, namun harus diteliti apakah perkara yang diajukan kepada Mahkamah Agung, tersebut telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan untuk itu. Dan semua kasus yang diserahkan kepada Mahkamah Agung itu harus diselesaikan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak terjadi pendiskriminasian perkara atau adanya perkara tebang pilih, atau adanya suatu hubungan yang menyebabkan perkara yang diajukan kepada Mahkamah Agung tidak terselesaikan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa mengenai setiap perkara dapat dimintakan pemeriksaan kasasi kecuali terhadap putusan bebas. Akan tetapi, apabila kita melihat Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 pada Pasal 45A ayat (2) point b, menyatakan Perkara yang dikecualikan dalam kasasi yaitu Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau diancam pidana denda. Dengan adanya Undang Undang Mahkamah Agung ini, memberikan penegasan bahwa perkara pidana yang ancaman pidananya kurang dari 1 (satu) tahun tidak diperiksa oleh Mahkamah Agung. Tetapi dalam kenyataannya yang terjadi perkara pidana yang ancamannya kurang dari 1 (satu) tahun diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut kedalam karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul:

"Tinjauan Yuridis Terhadap Pengajuan Kasasi Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Undang-Undang no. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah proses pemeriksaan pengajuan kasasi di Mahkamah Agung dengan yang diberlakukan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan kasasi pada kasus Tindak Pidana Ringan pada perkara pidana. studi kasus putusan Mahkamah Agung No.1724/316k/pid/2006 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini ialah:

1. Untuk mengetahui syarat-syarat apa sajakah yang harus dipenuhi untuk mengajukan kasasi menurut Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
2. Untuk mengetahui cara atau proses pemeriksaan kasus Tindak Pidana Ringan yang diajukan ke Mahkamah Agung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan pengetahuan yang lebih kepada penulis mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam pengajuan kasasi terhadap tindak pidana ringan, disamping itu juga sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk bahan pemikiran dan menambah khasanah kepustakaan dibidang hukum.
2. Memberikan pengetahuan khususnya kepada penulis serta masyarakat pada umumnya mengenai pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan keputusannya terhadap tindak pidana ringan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Tindak Pidana Ringan

pertama penulis perlu jelaskan adalah mengenai pengertian tindak pidana ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring dan pidana jenis manakah yang dapat digolongkan kedalam acara pemeriksaan tipiring. Mengenai tipiring yang termasuk dalam tata cara pemeriksaan dengan acara tipiring undang undang tidak memberikan perincian satu per satu. Akan tetapi undang undang menentukan dengan cara meninjau dari segi "ancaman pidananya".

Apabila kita ingin mengetahui apakah suatu tindak pidana diperiksa dengan acara pemeriksaan tipiring maka kita bertitik tolak dari ancaman pidana yang didakwakan.

Seperti yang termuat didalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa:

Pemeriksaan menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (bagian keenam) Pasal 205 KUHAP.

Misalnya pada Pasal 364 KUHP Pencurian ringan (pencurian nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah), Pasal 373 KUHP Pengelapan ringan (bukan hewan dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, Pasal 379 KUHP, Penipuan ringan (penipuan bukan hewan dan harga barang, utang dan piutang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.)

Sedangkan dalam situs (www.geocities.com) dikatakan bahwa:

Tindak pidana ringan (*misdemeanors*) merupakan tindak kriminal yang tidak serius yang dapat dihukum denda atau dihukum dipenjara negara atau hukuman kerja paksa. Tindak kriminal yang diklasifikasikan pada tindak pidana ringan yang paling umum adalah pelanggaran lalu lintas, melakukan kekacauan).

2. Kasasi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia lengkap (1991:394), kata kasasi adalah "pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan hakim tersebut bertentangan atau tidak bertepatan dengan Undang Undang".

Menurut **Harun M. Husein** (1995:41) "lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Prancis yang kata aslinya *casser*, yang artinya memecah atau membatalkan". Semua lembaga ini berada di tangan raja beserta dewanya yang disebut *conseil de roi*. Setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan Prancis dibentuklah suatu badan yang tugasnya menjaga kesatuan

penafsiran hukum. Jadi merupakan suatu badan antara yang menjembatani pembuat Undang Undang dengan kekuasaan kehakiman.

Kemudian lembaga kasasi tersebut ditiru pula dengan Belanda, yang pada gilirannya dibawah pula ke Indonesia. Pada dasarnya kasasi didasarkan pada pertimbangan bahwa kesalahan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya.

Menurut **Harun M. Husein** (1995:47) upaya hukum kasasi adalah

Hak terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut dengan alasan (secara alternative/kumulatif) bahwa dalam putusan tersebut peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang undang, dan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Kasasi sebagai upaya hukum dapat berbentuk kasasi biasa (yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum) dan kasasi demi kepentingan hukum (yang diajukan oleh jaksa agung). Kasasi ini biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap sedangkan kasasi demi kepentingan hukum diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan hanya dapat diajukan oleh jaksa agung.

B. Acara Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut KUHAP

1. Acara Pemeriksaan Biasa

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua, pemeriksaan singkat, dan ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat ini dibagi lagi atas pemeriksaan Tipiring dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Acara perkara biasa diatur sebagaimana dalam KUHAP Bab XVI mengatur tentang buku ketiga mulai dari Pasal 152 sampai dengan Pasal 202 KUHAP. Yaitu pengaturan tentang pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dengan mempergunakan pemeriksaan dengan acara biasa.

Maksud dalam acara pemeriksaan biasa adalah proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan dengan menempuh tata cara pemeriksaan normal sebagaimana yang ditentukan oleh undang undang.

Memang ditinjau dari segi pengaturannya dan kepentingannya, akan jelas kita lihat bahwa acara pemeriksaan biasa inilah yang paling utama dan paling panjang pengaturannya. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa dalam acara pemeriksaan biasa inilah pada khususnya dilakukan pemeriksaan perkara tindak pidana kejahatan berat, sehingga yang menjadi fokus pengaturan acara pemeriksaan pada umumnya terletak pada ketentuan ketentuan yang diatur dalam pasal pasal acara pemeriksaan biasa yang diatur mulai Pasal 152 sampai dengan Pasal 202 KUHAP.

Hakim yang ditunjuk menurut Pasal 152 ayat (1) adalah majelis hakim atau hakim tunggal. Proses acara pemeriksaan biasa dimulai dengan prinsipnya semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Karena itu pada saat majelis hakim hendak membuka persidangan maka hakim harus menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum. Setelah itu hakim memanggil terdakwa terlebih dahulu dan saksi dipanggil secara sah oleh penuntut umum melalui surat panggilan dan harus sampai pada jangka waktu tiga hari sebelum sidang dimulai.

Sebelum penuntut umum membacakan surat dakwaannya, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa dan saksi-saksinya tentang nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan dan mengingatkan agar terdakwa memperhatikan segala sesuatu yang dilihat dan didengar di dalam persidangan. Setelah itu penuntut umum membacakan surat dakwaan, setelah surat dakwaan dibacakan maka hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia mengerti atau belum atas isi surat dakwaan yang telah dibacakan, dan apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan. (Pasal 155 ayat

(2) KUHAP

Dalam sidang pengadilan memang yang pertama-tama dipanggil masuk dan diperiksa adalah terdakwa, kemudian penuntut umum (Pasal 155

KUHAP) dan sesudahnya keterangan saksi saksi baik yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Adapun diantara saksi saksi itu siapa yang harus dipanggil lebih dahulu dan diperiksa keterangannya adalah menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim, yang akan tetapi menurut undang undang yang terdahulu diperiksa oleh hakim adalah sikorban yang menjadi saksi. Sebelum para saksi memberikan keterangan maka terlebih dahulu harus disumpah menurut agama dan kepercayaan masing masing bila hakim merasa perlu atas pengambilan sumpah tersebut.

Setiap kali seorang saksi memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut. Pasal 164 ayat (1) KUHAP ini dimaksudkan agar hakim ketua mengetahui reaksi dari saksi apakah saksi memberikan keterangan dengan benar atau tidak. Setelah saksi memberikan keterangannya maka terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum berkesempatan bertanya kepada saksi atau terdakwa melalui hakim ketua sidang. Dalam hal ini hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan penuntut umum atau penasehat hukum dengan suatu alasan. Pasal 164 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP.

Kemudian setelah para saksi diperiksa semuanya, maka terdakwa dihadapkan kembali kepada hakim ketua sidang untuk diperlihatkan barang bukti yang telah disita dan ditanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda tersebut atau tidak.

Sesudah semua saksi yang dianggap perlu oleh hakim untuk diambil keterangannya, kemudian hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk membacakan surat tuntutan *"requisitoir"*. Sesudah itu terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaan yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan keterangan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapatkan giliran terahir. Semua dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Pasal 182 ayat (1) KUHAP.

Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan tertutup. Sesudah itu terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan.

Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahkan kepada penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum.

2. Acara Pemeriksaan Singkat

Pemeriksaan secara singkat ini sebenarnya pada pokoknya sama dengan ketentuan pemeriksaan biasa, kualitas perkaranya sama, akan tetapi duduk perkaranya yang sederhana sehingga pembuktian dan penerapan hukumnya mudah.

Dalam Pasal 203 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa:

"Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana".

Sedangkan Menurut **karjadi dan soesilo**, (1997:180), perkara pidana yang diperiksa secara singkat adalah:

"Perkara kejahatan dan pelanggaran yang dahulu masuk kompetensi *lanraad* (pengadilan negeri), bukan perkara kejahatan ringan dan pelanggaran kecil yang dahulu masuk kompetensi *landgerecht* (hakim kepolisian)".

Sedangkan Menurut Yahya Harahap dalam bukunya **Makarso Taufik. M** (2002:139) menyatakan:

"Untuk mengetahui apakah itu merupakan tindak pidana yang diselesaikan dengan pemeriksaan singkat maka dari pengalaman dan kebiasaan yang selalu dipakai, pidana yang akan dijatuhkan berkisar paling tinggi 3 tahun. (contoh kasus yang dapat diperiksa secara singkat adalah tindak pidana perkelahian satu lawan satu) Pasal 182 KUHP".

Dalam pemeriksaan secara singkat tidak diharuskan penuntut umum untuk membuat surat dakwaan, hanya memberikan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Dimana pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan.

Hakim dapat meminta penuntut umum membuat pemeriksaan tambahan. Setelah itu hakim membuat surat yang memuat amar putusan

tersebut. Dimana acara pemeriksaan singkat ini diatur dalam BAB XVI bagian kelima mulai dari Pasal 203 sampai dengan Pasal 204. Perkara perkara yang diajukan dengan pemeriksaan singkat ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut.

3. Acara Pemeriksaan Cepat

Acara pemeriksaan cepat diatur dalam bagian keenam BAB XVI yang dibagi menjadi dua paragraf yaitu paragraf pertama mengenai Tipiring dan paragraf kedua mengenai acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas tertentu. Tetapi yang penulis bahas disini hanya yang menyangkut Acara pemeriksaan cepat mengenai Tipiring.

Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Sebagaimana dalam acara pemeriksaan singkat, maka dalam pemeriksaan perkara dengan acara Tipiring pengadilan negeri menentukan hari-hari khusus untuk melayani pemeriksaan dengan acara Tipiring. Maksud dari penentuan hari-hari khusus tersebut dimaksudkan agar pemeriksaan dan penyelesaian perkara perkara Tipiring tidak mengalami hambatan.

Yang harus kita ingat pada acara pemeriksaan cepat pada kasus Tipiring prosedur pelimpahan dan pemeriksaan tanpa dicampuri dan diikuti oleh penuntut umum, sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 205 ayat (2)

KUHAP.

Penyidik atas kuasa penuntut umum dalam perkara Tipiring langsung dilimpahkan kepada penyidik ke pengadilan tanpa melalui aparat penuntut umum. Pelimpahan langsung yang demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan umum yang mana mengharuskan penyidik melimpahkan hasil pemeriksaan penyidikannya kepada penuntut umum, dan untuk seterusnya penuntut umumlah yang berwenang melimpahkan perkaranya ke pengadilan dalam kedudukannya sebagai aparat penuntut. Namun dengan adanya ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 205 ayat (2), prosedur ketentuan umum tadi dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara Tipiring.

Dengan demikian dapat kita lihat, dalam pemeriksaan perkara acara Tipiring Dimana penyidik mengambil alih wewenang penuntut umum. Sebagai aparat penuntut dilimpahkan undang undang kepada aparat penyidik.

- a. Pelimpahan wewenang tersebut penyidik atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara langsung ke pengadilan tanpa melalui aparat penuntut umum, dan penyidik berwenang langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli juru bahasa yang diperlukan ke sidang pengadilan.
- b. Pelimpahan kuasa atas kuasa penuntut umum kepada penyidik dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah "demi hukum"

Begitulah penjelasan pada Pasal 205 ayat (2) yang dimaksud atas kuasa dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum. Dan ini

memang logis bukankah pelimpahan wewenang tersebut berdasarkan ketentuan undang undang, sehingga penyidik dalam hal ini bertindak atas "kuasa Undang Undang" dan tidak memerlukan surat kuasa khusus lagi dari penuntut umum.

Penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari berwenang menghadapkan terdakwa, barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa disidang pengadilan. Dimana tiga hari itu terhitung sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat oleh penyidik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (2) dan penjelasan Pasal 152 ayat (2). Ini menegaskan bahwa panggilan kepada terdakwa atau saksi harus diterima dalam jangka waktu sekurang kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Semua perkara Tipiring yang diterima pengadilan pada hari itu, harus segera disidangkan pada hari itu juga. Pada umumnya saksi dalam pemeriksaan Tipiring tidak perlu diambil sumpahnya kecuali hakim mengaggap perlu. Pasal 208 KUHAP.

Persidangan dalam bentuk Tipiring ini tidak perlu dalam bentuk majelis, cukup hanya dipimpin oleh seorang hakim/hakim tunggal (*unus judex*) dan pemeriksaan persidangan untuk acara cepat telah ditetapkan pada hari hari tertentu. Oleh karena itu penyidik atas kuasa undang undang memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari sidang yang dimaksudkan, yang memuat agar terdakwa datang ke pengadilan pada hari, tanggal, jam tempat yang ditentukan.

Putusan pengadilan dalam acara pemeriksaan cepat ini adalah tidak dibuat secara khusus dan tersendiri seperti dalam putusan perkara dengan acara biasa, juga putusan tersebut tidak dicatat dan disatukan dalam berita acara sidang seperti yang berlaku dalam perkara pemeriksaan dengan acara singkat. Akan tetapi putusan dalam acara pemeriksaan Tipiring cukup memadai dalam bentuk "catatan". Putusan yang sekaligus berisi amar putusan cukup berbentuk "catatan dalam daftar catatan perkara". Pada Pasal 209 KUHP mengatur pembuatan berita acara dan bentuk putusan sedemikian rupa dalam perkara dengan acara Tipiring, dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara. Akan tetapi hal tersebut jangan sampai mengurangi ketelitian hakim memeriksa dan memutus perkara perkara yang diperiksa dengan acara Tipiring.

Mengenai sifat putusan dalam pemeriksaan Tipiring sebagaimana termuat dalam Pasal 205 ayat (3) menegaskan bahwa putusan pengadilan dalam acara Tipiring adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum lain, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat diminta banding.

C. Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan

1. Kasasi Sebagai Upaya Hukum Biasa

Undang Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP) dimana pada Pasal 1 angka 12 memberikan perumusan sebagai berikut:

"Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini".

Dari uraian diatas menurut **Sidabur Mangasa** (2001:1) yang menjadi cakupan pengertian dari upaya hukum itu menunjuk pada adanya :

- a. Objek upaya hukum yaitu putusan pengadilan
- b. Pemohon upaya hukum yaitu terdakwa atau terpidana atau peuntut umum
- c. Jenis upaya hukum yaitu berupa perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali

Jadi cakupan upaya hukum itu merujuk pada membedakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa termuat didalam bab XVII. Dimana upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian yaitu bagian kesatu tentang pemeriksaan banding dan bagian kedua tentang pemeriksaan kasasi. Tetapi yang menjadi fokus penulis disini adalah mengenai kasasi merupakan upaya hukum biasa.

Sebagaimana yang termuat didalam Pasal 10 ayat (3) Undang Undang No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa Mahkamah Agung adalah peradilan "Kasasi" bagi semua lingkup peradilan. Jadi semua terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi ke

Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Jadi semua putusan pidana pada tingkat terakhir selain dari pada putusan Mahkamah Agung sendiri, dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi, tanpa kecuali dan syarat.

Tanpa kecuali dan tanpa didasarkan pada syarat serta keadaan tertentu terhadap semua putusan perkara pidana yang diambil oleh pengadilan pada tingkat terakhir, dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap semua putusan pidana yang diambil oleh pengadilan tingkat terakhir. Disinilah kita bisa melihat pengertian kasasi sebagai upaya hukum biasa.

2. Tujuan Kasasi

Kasasi sebagai upaya hukum dapat berbentuk kasasi biasa (yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum) dan kasasi demi kepentingan hukum (yang diajukan oleh jaksa agung). Kasasi ini biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap sedangkan kasasi demi kepentingan hukum diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan hanya dapat diajukan oleh jaksa agung.

Bertitik tolak pada uraian diatas, kiranya dapat memberikan gambaran kepada kita tentang tujuan dari pada lembaga kasasi. Pemahaman tentang maksud dan tujuan upaya hukum kasasi adalah sangat penting, oleh karena

dalam upaya pengajuan kasasi tidak hanya terkandung maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh pemohon kasasi, tetapi lebih luas daripada itu.

Mengenai maksud dan tujuan dari pada kasasi erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi, dalam memimpin dan mengawasi pengadilan bawahan, demi terciptanya kesatuan dan keseragaman penerapan hukum dalam wilayah negara republik Indonesia.

Berkaitan dengan maksud dan tujuan dari pada kasasi, **Harun M. Husein** (1995:50) menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari pada upaya kasasi dikaitan dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Mahkamah Agung berdasarkan undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.I, maka yang menjadi maksud dan tujuan upaya hukum kasasi adalah sebagai berikut:

1. Korelasi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan. (pengadilan negeri/pengadilan tinggi). Dalam hal ini Mahkamah Agung memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar penerapan hukum benar benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar benar dilakukan menurut ketentuan undang undang.

2. Menciptakan dan membentuk hukum baru

Disamping tindakan korelasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi adakalanya tindakan korelasi itu sekaligus menciptakan kaidah hukum baru dalam bentuk Yurisprudensi. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa Mahkamah Agung melalui yurisprudensi menciptakan sesuatu yang baru dalam praktek hukum. Dimana penciptaan hukum baru tersebut dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum yang dapat menghambat jalannya proses peradilan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh **Yahya Harahap**, bahwa berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya dalam bentuk "*judge making law*" sering Mahkamah Agung menciptakan hukum baru guna mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka mensejajarkan makna dan jiwa ketentuan undang undang sesuai dengan "*elastisitas*" pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat.

3. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum

Dengan tujuan ini dimaksudkan bahwa melalui yurisprudensi, Mahkamah Agung berusaha untuk mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak dalam penerapan hukum, serta melaksanakan fungsi dan pengawasan tertinggi yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan terciptanya suatu penerapan hukum.

Sedangkan secara singkat **Andi Hamzah** (1985: 275), mengatakan bahwa:

"Tujuan dari pada kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang undang atau keliru dalam menerapkan hukum".

Jadi dari uraian diatas maka maksud dan tujuan dari upaya hukum kasasi bukan hanya sekedar menciptakan adanya kesatuan penerapan hukum, adanya korelasi atas kesalahan atau kekeliruan putusan pengadilan bawahan, tetapi lebih daripada itu, tujuan yang hendak dicapai adalah adanya penciptaan jaminan kepastian hukum dalam negara hukum republik Indonesia tanpa harus melihat strata pencari keadilan.

3. Dasar Hukum dan Alasan Pengajuan Kasasi

Dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengenai Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada pasal 14 dikatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini berarti Mahkamah Agung tidak boleh menolak untuk memeriksa permohonan kasasi, atas alasan belum atau tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang acara pemeriksaan kasasi.

Di Indonesia Lembaga kasasi diatur dalam Pasal 224 KUHAP yang menyatakan bahwa:

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Ketentuan lain yang menyangkut kasasi diatur juga dalam Pasal 29 undang undang Nomor 5 Tahun 2004.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang telah mengalami perubahan menjadi Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dikatakan bahwa " Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua peradilan."

Sehubungan dengan rumusan Pasal 29 Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana tersebut **Andi Hamzah** (1987:134) menyatakan bahwa:

Dimana dalam penjelasan dikatakan cukup jelas, dengan tidak menyebutkan kekecualian kasasi dalam perkara pidana yaitu putusan bebas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 244 KUHAP, maka ditarik kesimpulan bahwa dalam hal pengajuan putusan bebas pun dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung secara langsung.

Apabila kita melihat rumusan dari kedua pasal tersebut maka kita melihat adanya perbedaan yang mendasar menurut Pasal 244 KUHAP maka terhadap putusan pengadilan dapat dimintakan pemeriksaan kasasi kecuali terhadap putusan bebas, sedangkan menurut Pasal 29 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, tanpa menyebutkan kekecualian dikatakan bahwa

dengan acara kasasi. Dimana ketentuan ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh para pihak (terdakwa dan penuntut umum) dalam rangka permohonan pemeriksaan kasasi, apabila tidak dipenuhinya ketentuan ketentuan dalam pasal tersebut, ini dapat mengakibatkan permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Pasal-pasal dalam KUHAP yang menyangkut dengan acara kasasi adalah : Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 248, Pasal 249, dan Pasal 253 KUHAP.

Sebagaimana yang kita harapkan bahwa putusan pengadilan harus mencerminkan keadilan kepada seluruh pihak yang berperkara (terdakwa dan penuntut umum), oleh karena itu apabila salah satu pihak tidak merasa puas atas putusan pengadilan tersebut, maka ini menjadi alasan bagi para pihak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan pasal 248 KUHAP.

Dalam KUHAP ditentukan alasan alasan yang dapat dipakai oleh para pihak untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) sebagai berikut:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.

2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang undang
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Sedangka pada pasal 30 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, yang menjadi alasan pengajuan kasasi adalah Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan dari semua lingkungan peradilan karena:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
3. Lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Disamping kedua pasal tersebut yang telah diuraikan sebelumnya, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan;

- 1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang undang ini dibatasi pegajuannya.
- 2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Putusan tentang praperadilan

- b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau diancam pidana denda
- c. Perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Dari uraian di atas menurut **Sidaburtar Mangasa** (2001:88) mengatakan, dalam hal putusan pengadilan terkasasi berupa putusan pemidanaan, permintaan pemeriksaan kasasi harus dapat memenuhi syarat formil agar permintaan kasasinya dinyatakan formil untuk diterima. Pemenuhan syarat formil itu merupakan syarat mutlak untuk dapat memasuki tahap pemeriksaan alasan/keberatan keberatan kasasi yang dimuat dalam memori kasasi. Prosedur pentahapan ini mempunyai konsekuensi hukum yaitu, dalam hal formil tidak dipenuhi maka Mahkamah Agung langsung mengeluarkan putusan Mahkamah Agung yang dictumnya berbunyi "permohonana kasasi tidak dapat diterima".

Dengan demikian Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa alasan/kebenaran kasasi yang dimuat dalam memori kasasi yang bersangkutan atau selesailah masalah pemeriksaan kasasi yang bersangkutan.

Alasan yang ditentukan oleh kedua undang undang sebagaimana tersebut diatas, merupakan pedoman dalam mengajukan permohonan kasasi

dan juga bagi Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus suatu perkara permohonan pemeriksaan kasasi. Dimana diluar dari alasan alasan tersebut tidak ada alasan lain yang dapat digunakan oleh para pihak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi.

D. Putusan yang dapat dikasasi

Berbicara mengenai putusan yang dapat dikasasi diatur dalam Pasal 244 KUHP. Dimana dalam pasal ini dikatakan bahwa putusan perkara yang dapat diajukan kasasi permohonan pemeriksaan kasasi adalah

1. Semua putusan perkara pidana yang dijatuhkan pada tingkat terakhir oleh pengadilan,
2. Kecuali terhadap putusan:
 - a. Mahkamah Agung sendiri, dan
 - b. Putusan Bebas

Mengenai pengertian kasasi dapat diajukan terhadap semua putusan perkara pidana yang dijatuhkan pada tingkat terakhir oleh pengadilan yakni :

1. Putusan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dan terakhir

Ini menggariskan bahwa semua jenis perkara yang diputus oleh pengadilan negeri yang dalam kedudukannya sekaligus sebagai peradilan pertama dan terakhir, yang terhadap putusan tidak dapat diajukan banding. Dimana jenis perkara yang diputus dalam tingkat pertama dan terakhir oleh

pengadilan negeri ialah perkara perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam bab XVI, bagian keenam, mengenai perkara perkara tindak pidana ringan yang diperiksa dan diputus dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, dan perkara perkara pelanggaran lalu lintas.

Pada prinsipnya disini hakim pengadilan negeri bertindak sekaligus sebagai hakim tingkat pertama dan terakhir. Dimana terhadap kedua macam putusan tersebut diatas tidak dapat diajukan permohonan banding, dan kalau yang berkepentingan merasa tidak puas maka yang bersangkutan hanya dapat langsung mengajukan permohonan kasasi

2. Putusan Pengadilan Tinggi yang diambil pada tingkat banding

Terhadap suatu putusan pengadilan negeri yang dapat diajukan permohonan banding, dan memang terhadap putusan itu diajukan permohonan banding serta pengadilan tinggi telah mengambil putusan pada tingkat banding, maka terhadap putusan banding tersebut dapat diajukan permohonan kasasi.

Putusan putusan diataslah yang kita kwalifikasikan sebagai putusan pengadilan tingkat terakhir yaitu setiap putusan yang diambil atau dijatukan pengadilan baik oleh pengadilan negeri yang menurut ketentuan undang undang sekaligus bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, maupun terhadap putusan putusan yang dijatuhkan pengadilan tinggi dalam

tingkat banding. Dalam putusan putusan demikianlah terkandung pengertian makna sebagai putusan tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung.

3. Putusan Bebas

Berpedoman pada KUHAP, maka hanya dikenal bentuk putusan bebas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, diluar ketentuan tersebut tidak dikenal bentuk putusan bebas lainnya. Bila Pasal 191 ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 244 KUHAP, maka terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi.

Kenyataan dalam praktek dan ilmu pengetahuan hukum acara pidana dikenal bentuk putusan *bebas murni* dan *putusan bebas tidak murni*. Adanya klasifikasi yang demikian, maka terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan memakai jalur bebas tidak murni. Tentang apa yang dimaksud dengan putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni, **Van Bemmelen** (Andi Hamzah, 1985: 272), menyatakan sebagai berikut:

"Bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) jika hakim menjalankan putusan bebas yang didasarkan atas kenyataan bahwa yang tersebut dalam surat dakwaan lebih banyak daripada yang ada dan lebih banyak dari pada yang perlu dimuat didalamnya.

Sedangkan **Yahya Harahap** (1993: 1110) menyatakan suatu putusan dikategorikan sebagai putusan bebas tidak murni atau yang lasim disebut

sebagai pembebasan yang terselubung (*verkapte vrijspraak*) yaitu:

1. Apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan
2. Apabila dalam menjalankan putusan bebas itu pengadilan telah melampaui wewenangnya yakni yang menyangkut mengenai pelampauan wewenang kompetensi absolute atau relative maupun pelampauan wewenang itu dalam arti apabila dalam putusan pembebasan itu telah turut dipertimbangkan dan dimasukkan unsur unsur non yuridis.

Pengertian lain dikemukakan oleh **Andi Hamzah** (1985:272)

menyatakan:

Bebas murni manakala tidak terbuktinya suatu unsur (*bestandel*) suatu dakwaan. Sedangkan bebas tidak murni diartikannya sebagai suatu putusan yang bunyinya bebas, tetapi seharusnya merupakan lepas dari segala tuntutan hukum

Sedangkan **Soedirjo** (1984: 81), mengatakan sebagai berikut:

Putusan pembebasan tidak murni sesungguhnya merupakan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apabila putusan itu menurut kulit atau bentuknya mengandung pembebasan terdakwa, sedang menurut isinya atau substansinya mengandung pelepasan dari tuntutan hukum.

Lebih lanjut **Soedirjo** (1984: 83) menyatakan bahwa:

Dikatakan pembebasan tidak murni adalah pelepasan dari tuntutan hukum terselubung, apabila didalam surat tuduhan dirumuskan suatu unsur tindak pidana dengan istilah sama sebagaimana terdapat dalam undang undang dan hakim memberikan interpretasi secara tidak benar tentang istilah itu dan juga mengenai undang undang sedemikian, bahkan interpretasi itu keliru sehingga tuduhan itu dianggap tidak terbukti.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, **Harun M. Husein** (1995:116) menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan putusan bebas tidak murni tersebut adalah suatu putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari dakwaan (segala dakwaan) yang pada hakekatnya merupakan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, secara formil bunyi putusan sesungguhnya putusan itu berisi pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa putusan bebas tidak murni adalah putusan bebas dari segala dakwaan, sedang berdasarkan pada hasil pemeriksaan disidang pengadilan yang didasarkan pada fakta-fakta dan alat-alat bukti yang ada seharusnya putusan tersebut bukan putusan pembebasan dari segala dakwaan tetapi putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Jika uraian mengenai putusan bebas murni dan bebas tidak murni sebagaimana diatas, dihubungkan dengan Pasal 244 KUHAP yang secara limitatif menegaskan bahwa putusan bebas tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi. Maka dapat dipastikan bahwa terhadap putusan bebas yang merupakan pembebasan tidak murni dapat dimintakan kasasi. Sebagaimana pendapat **Andi Hamzah** (1987:37) sebagai berikut: "Untuk menghindari ketentuan Pasal 244 KUHAP, putusan-putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi terhadap putusan bebas pengadilan negeri memakai jalur bebas tidak murni".

Selanjutnya **Andi Hamzah** (1987: 37) menyatakan:

Memang di negeri Belanda, putusan bebas itu dapat dibanding dan kasasi, tetapi melalui jalur bebas tidak murni. Jadi harus dibuktikan terlebih dahulu apakah putusan itu bebas murni dan tidak murni. A.Minkenhof "jangan dilihat nama putusan hakim, tetapi alasan pembebasannya".

Bertitik tolak pada uraian diatas, maka mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi atas putusan bebas, pihak pemohon kasasi dalam memori kasasinya harus terlebih dahulu menguraikan dimana letak sifat tidak murninya putusan bebas dimaksud. Setelah itu barulah pihak pemohon kasasi sampai pada penguraian tentang alasan-alasan kasasi, sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Dalam uraian tersebut pemohon (jaksa, penuntut umum) harus dapat membuktikan bahwa putusan bebas yang dimintakan kasasi itu sebenarnya bukanlah putusan bebas murni. Melainkan putusan bebas tidak murni, yakni suatu pembebasan yang didasarkan pada suatu kekeliruan penerapan hukum. Misalnya pembebasan yang didasarkan pada kekeliruan penafsiran suatu istilah yang terdapat dalam surat dakwaan, atau pembebasan tersebut sesungguhnya merupakan pelepasan dari segala tuntutan hukum tetapi karena kekeliruan penerapan hukum, maka putusan tersebut berbunyi pembebasan.

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas, **Harun M. Husein** (1995: 127) menyatakan:

Oleh karena itu, adalah kurang tepat kalau dalam hal ini pemohon hanya menyebutkan bahwa dalam mengadili perkara tersebut telah terjadi kekeliruan penerapan hukum, tanpa mengemukakan uraian yang menunjukkan secara konkrit dimana terletak kekeliruan penerapan hukum itu. Menguraikan dimana terletak kekeliruan penerapan hukum itu merupakan upaya pemohon kasasi untuk menunjukkan kepada Mahkamah Agung bahwa dasar pembebasan terdakwa tersebut adalah kekeliruan penerapan hukum. Oleh karena itu pembebasan tersebut bukan merupakan pembebasan murni, sedang pembebasan yang murni itu adalah pembebasan yang didasarkan pada tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan.

Penguraian secara yuridis normatif mengenai hal kekeliruan penerapan hukum dalam memori kasasi pemohon adalah sangat penting, oleh karena penguraian yang demikian akan menentukan apakah permohonan kasasi terhadap putusan bebas dari pemohon kasasi tersebut diterima atau tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung.

Harun M. Husein (1995:128) berpendapat bahwa:

Permohonan kasasi atas putusan bebas paling banyak dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

1. Karena Pemohon tidak membuktikan bahwa putusan yang dimintakan kasasinya tersebut adalah pembebasan yang tidak murni.
2. Pada umumnya pemohon kasasi mengajukan keberatan-keberatan yang bertalian dengan fakta-fakta beserta penilaiannya. sedang keberatan yang demikian bukan merupakan alasan kasasi, karena masalah fakta beserta penilaiannya termasuk wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.

Dengan demikian disimpulkan bahwa putusan bebas yang dapat dimintakan kasasi adalah putusan bebas yang tidak murni. Dengan konsekuensi bahwa pemohon kasasi dalam hal ini penuntut umum harus membuktikan bahwa putusan tersebut bukan pembebasan murni.

Adapun yang menjadi dasar hukum pengajuan kasasi terhadap putusan bebas adalah:

1. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung.
2. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.01-PW.07.03, Tahun 1982, Tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP; Yang menyatakan mengingat bahwa mengenai masalah "salah atau tidak tepatnya penerapan hukum" justru merupakan alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan permohonan kasasi (Pasal 253), dan melihat Pasal 244 KUHAP yang menyebutkan bahwa terhadap putusan bebas tidak boleh dimohonkan kasasi, maka haruslah diartikan bahwa terhadap semua putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan permintaan banding, melainkan hanya boleh dimohonkan kasasi. Jadi dengan membuktikan bahwa suatu putusan bebas sebagai pembebasan yang tidak murni (pelepasan dari segala tuntutan hukum terselubung), maka terhadap putusan bebas tersebut dapat secara langsung dimintakan

kasasi Mahkamah Agung.

3. Butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983, Tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP; yang menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, maka terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

Sedangkan yurisprudensi yang dapat dijadikan acuan dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas adalah:

1. Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 15 Desember 1983 Regno: 275 K/pid/1983, yang menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung;
2. Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 29 Desember 1983 regno : 892 K/Pid/1983, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat atau adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.
3. Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 29 Januari 1984 Regno: 532

K/Pid/1984, Menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding tetapi langsung dimohonkan kasasi.

4. Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 2 September 1984 Regno: 449 K/Pid/1984, Menyatakan bahwa Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut.

E. Perkara yang dikecualikan dalam pengajuan kasasi menurut Undang Undang No. 5 Tahun 2004

Berbicara mengenai putusan yang dapat dikasasi diatur dalam Pasal 244 KUHP. Dimana dalam pasal ini dikatakan bahwa putusan perkara yang dapat diajukan pemeriksaan kasasi adalah

- A. Semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan,
- B. Kecuali terhadap putusan:
 1. Mahkamah Agung sendiri, dan
 2. Putusan Bebas

Mengenai pengertian kasasi dapat diajukan terhadap semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan yakni terhadap semua Putusan Pengadilan negeri dalam tingkat pertama dan terakhir

Ini menggariskan bahwa semua jenis perkara yang diputus oleh pengadilan negeri yang dalam kedudukannya sekaligus sebagai peradilan pertama dan terakhir, yang terhadap putusan tidak dapat diajukan banding. Dimana jenis perkara yang diputus dalam tingkat pertama dan terakhir oleh pengadilan negeri ialah perkara perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam bab XVI, bagian keenam, mengenai perkara perkara Tipiring yang diperiksa dan diputus dengan acara pemeriksaan Cepat, dan perkara perkara pelanggaran lalu lintas.

Pada prinsipnya disini hakim pengadilan negeri bertindak sekaligus sebagai hakim tingkat pertama dan terakhir. Dimana terhadap kedua macam putusan tersebut diatas tidak dapat diajukan permohonan banding, dan kalau yang berkepentingan merasa tidak puas maka yang bersangkutan hanya dapat langsung mengajukan permohonan kasasi.

Akan tetapi, apabila kita melihat Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 pada Pasal 45A menyatakan;

1. Mahkamah agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang undang ini dibatasi pegajuannya.
2. Perkara yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Putusan tentang praperadilan

- b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau diancam pidana denda
- c. Perkara tata usaha Negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Melihat dari point (2) pada pasal 45A, dimana perkara pidana yang diancam dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda tidak dapat diajukan kasasi, atau permohonan kasasi tidak memenuhi syarat syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan adanya pendapat diatas maka **Harun M. Hussein** (1995:46) menyatakan, Ketentuan dalam Undang Undang Mahkamah Agung ini harus sejalan dan serasi dengan ketentuan dalam KUHAP. Jika tidak serasi apalagi bertentangan maka sesuai dengan adanya adagium dalam ilmu hukum "*Lex posterior derogate legi priori*" maka yang menjadi patokan disini adalah undang undang yang keluar belakangan yaitu undang undang Mahkamah Agung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik telaah pustaka (*library Research*) yaitu pengumpulan data literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Untuk itu penulis melakukan penelitian di Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, di Makassar, Perpustakaan Wilayah, di Makassar.

B. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data Sekunder

1. Data sekunder

Jenis data sekunder yang digunakan di sini adalah penggunaan data diperoleh melalui internet, literatur atau studi pustaka yang relevan dengan masalah yang diteiti. Mencakupi buku-buku, putusan pengadilan (*yurisprudensi*) atau peraturan perundang undangan, dokumen dokumen yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini, dengan cara penulis melakukan studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas serta berbagai sumber tertulis yang berhubungan dengan bahan penelitian yaitu peraturan perundang Undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), literatur dan dokumen dokumen yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan

D. Analisis Data

Dimana Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis yaitu menganalisa Data berdasarkan pada asas dan peraturan hukum, doktrin atau teori ilmu hukum, kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif pada laporan akhir penelitian dalam bentuk tugas akhir atau skripsi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses pemeriksaan Kasasi yang diberlakukan dalam Undang Undang No . 5 Tahun 2004

Sebelum penulis menjelaskan hasil studi dokumen mengenai proses pemeriksaan kasasi terlebih dahulu penulis menjelaskan mengenai putusan yang dapat diajukan kasasi. Seperti yang termuat dalam Pasal 244 KUHP dikatakan bahwa "terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas"

Menurut penulis dimana dalam pengertian pengajuan kasasi ini, tidak dijelaskan bahwa tidak adanya batas maksimal dan minimal ancaman pidana yang dijatuhkan kepada tersangka yang dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara pidana pada tingkat kasasi tidaklah sama dengan pemeriksaan yang dilakukan pada pemeriksaan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) oleh karena itu pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya ditujukan pada permasalahan penerapan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan bawahan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi).

Sehingga dalam hal pengajuan kasasi menurut penulis, para pencari keadilan harus mengetahui syarat-syarat supaya permohonan kasasi yang diajukan tersebut dapat diterima. Tetapi dalam praktek, proses pemeriksaan kasasi yang diajukan oleh pencari keadilan kenyataannya masih sering kita temukan hambatan formil yang dialami oleh pencari keadilan, akibatnya yang terjadi sudah jelas bahwa permohonan kasasi tidak dapat diterima. Hambatan formil yang penulis maksudkan adalah kurangnya pengertian dari kalangan masyarakat pencari keadilan tentang tatacara permohonan kasasi yang sebagaimana mestinya yang diatur oleh undang undang.

Seperti halnya pada saat melakukan studi dokumen, penulis menemukan di beberapa buku yang mengatakan bahwa ada kalanya kita jumpai permohonan kasasi yang terlambat diajukan, sehingga permohonan itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan seperti yang ditentukan dalam Pasal 245 KUHP ayat 1 yang menyatakan "Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon pada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas hari) sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada terdakwa"

Pemeriksaan pada tingkat kasasi, dimaksudkan untuk meneliti; apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan

menurut ketentuan undang undang; dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP.

Pasal 253 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP pemeriksaan dalam tingkat kasasi didasarkan pada berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari Mahkamah Agung yang berupa:

- a. Berita acara pemeriksaan dari penyidik
- b. Berita acara pemeriksaan di sidang
- c. Semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan
- d. Keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum yang didengar sendiri oleh Mahkamah Agung

Pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung merupakan suatu hak yang tata cara pengajuan hak telah diatur oleh undang undang, dimana pengaturan penggunaan hak tersebut diperlukan agar selain dari pemakaiannya tertib, juga kepastian hukum dapat tercapai, dan tatacara yang ditentukan adalah tatacara yang diberlakukan dalam KUHAP. Tatacara yang dimaksud adalah:

1. Permohonan kasasi diajukan dalam empat belas hari, setelah putusan pengadilan diberitahukan kepada terdakwa yang disampaikan kepada panitera pengadilan negeri yang telah memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama (Pengadilan Negeri), kemudian panitera wajib

memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

2. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan dalam berkas perkara.
3. Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
4. Tidak melewati batas waktu yang ditentukan.
5. Memenuhi syarat yuridis dalam arti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Permohonan kasasi belum pernah diajukan sebelumnya terhadap perkara yang sama.
7. Putusan yang dimintakan kasasi bukan merupakan putusan bebas
8. Apabila terbukti terjadi kesalahan dalam penerapan hukum pada saat pemeriksaan sebelumnya.

Tetapi dalam kenyataan yang terjadi dilapangan ada juga permohonan kasasi yang diajukan tanpa dibarengi dengan memori kasasi atau bahkan memori kasasi itu sendiri terlambat disampaikan di kepanitraan, yang dimana

memori kasasi merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam pengajuan kasasi, seperti yang terdapat dalam Pasal 248 KUHAP yang mengatakan pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari.

Semua hal ini sudah sangat jelas merugikan pemohon kasasi. karena demikian menurut hemat penulis sudah terang merupakan usaha hukum yang sia-sia. Oleh karena itu bagi para pencari keadilan yang ingin menggunakan upaya hukum biasa dalam hal kasasi haruslah benar benar mengerti dan memperhatikan tatacara pengajuan permohonan yang tetap. Jangan sampai terlambat mengajukan permohonan kasasi serta mengetahui dengan sadar akan kewajibanya mengajukan memori kasasi yang harus disampaikan dalam tenggang waktu yang ditentukan pada Pasal 248 KUHAP ayat 1.

Seperti yang telah penulis katakan diatas bahwa ,dalam pengajuan suatu permohonan kasasi terkadang para pencari keadilan terhalang oleh hambatan formil untuk mengajukan suatu pemeriksaan kasasi. Dalam hal putusan pengadilan terkasasi berupa putusan pemidanaan, permintaan pemeriksaan kasasi harus dapat memenuhi syarat formil agar pemeriksaan kasasinya dinyatakan formil dapat diterima. Dimana pemenuhan syarat formil ini merupakan syarat yang mutlak untuk dapat memasuki tahapan

pemeriksaan alasan/ keberatan kasasi yang dimuat dalam memori kasasi, dimana proses penetapan ini mempunyai konsekuensi hukum.

Dalam hal syarat formil tidak dipenuhi maka Mahkamah Agung langsung mengeluarkan putusan Mahkamah Agung yang dictumnya berbunyi "permohonan kasasi tidak dapat diterima". Dengan demikian Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa alasan/ keberatan kasasi yang dimuat dalam memori kasasi yang bersangkutan, atau dengan kata lain selesailah masalah pemeriksaan kasasi yang bersangkutan.

Tetapi apabila, dalam hal syarat formil ini terpenuhi, maka Mahkamah Agung tidak langsung mengeluarkan putusan Mahkamah Agung, tetapi langsung memasuki tahapan pemeriksaan terhadap materi alasan/ keberatan keberatan yang terdapat dalam memori kasasi. Dimana hasil dari pemeriksaan dan pertimbangan atas alasan/ keberatan kasasi tersebut akan dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung yang dapat berupa dictum yang menyatakan "menolak permohonan kasasi atau mengabulkan permohonan kasasi.

Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi apabila alasan kasasinya ternyata tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, oleh karena misalnya alasan-alasan kasasi yang dikemukakan itu hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap

kenyataan. Sebab penilaian yang seperti itu tidak termasuk wewenang Mahkamah Agung untuk mempertimbangkannya, karena pemeriksaan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi hanya ditujukan pada permasalahan penerapan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan bawahan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi).

Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan kasasi apabila ternyata dari alasan-alasan kasasi yang dikemukakan itu dapat dibuktikan bahwa pengadilan bawahan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), terbukti dalam hal; apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya ;apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang undang; dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya atau mungkin juga terbukti ketiga tiganya atau dua diantaranya atau hanya satu.

Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka secara hukum tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa. Dalam hal ini juga Mahkamah Agung harus memperhatikan syarat-syarat pemeriksaan kasasi yang diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Sedangkan alasan pengajuan kasasi atas permintaan kasasi terbatas dan diatur oleh Pasal 252 KUHAP yakni;

- 1 Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.
- 2 Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang undang
- 3 Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Untuk dapat diterimanya permohonan pemeriksaan kasasi ini, pencari keadilan haruslah bisa membuktikan salah satu atau keseluruhannya bahwa pengadilan bawahan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 252 KUHP.

Sedangkan pada Pasal 30 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Mahkamah Agung yang menjadi alasan pengajuan kasasi adalah Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan dari semua lingkungan peradilan karena:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
3. Lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Akan tetapi, apabila kita melihat undang undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 pada Pasal 45A menyatakan;

- 1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang undang ini dibatasi pegajuannya.
- 2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Putusan tentang praperadilan
 - b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau diancam pidana denda
 - c. Perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Kasasi Pada Kasus Tindak Pidana Ringan

Sebelum penulis menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap kasus tindak pidana ringan, maka penulis sebelumnya menjelaskan dasar hakim pada Pengadilan Negeri sehingga menjatuhkan pidana tindak pidana ringan pada kasus penyerobotan tanah. Pada kasus penyerobotan tanah dimana terdakwa bernama Indo Minda/Lai Kaliling telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah, dimana terdakwa melanggar Pasal 6 Sub a UU No. 51/PRP/1960 Mengenai larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya

Pasal yang didakwakan kepada terdakwa Pasal 6 Sub a UU No. 51/PRP/1960 memuat ancaman pidana penjara 3 bulan dan denda sebesar Rp. 1000 (seribu) rupiah. Dimana putusan Pengadilan Negeri Makale yang amar putusan lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indo Minda/Lai Kaliling telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan"
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada penetapan hakim untuk hal tersebut dalam hal

terdakwa mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 1000 (seribu) rupiah.

Dalam tatacara pemeriksaan dengan acara Tipiring, undang undang tidak memberikan perincian satu per satu. Akan tetapi undang undang menentukan dengan cara meninjau dari segi "ancaman pidananya". Apabila kita ingin mengetahui apakah suatu tindak pidana diperiksa dengan acara pemeriksaan Tipiring, maka kita bertitik tolak dari ancaman pidana yang didakwakan.

Seperti yang termuat didalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa:

Pemeriksaan menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (bagian keenam) Pasal 205 KUHAP.

Dari dasar mengenai pengaturan tindak pidana ringan, penulis dapat berpendapat bahwa mengenai kasus Penyerobotan tanah yang didakwakan kepada terdakwa, hakim mengkategorikan sebagai tindak pidana ringan karena pada kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa, hakim menggunakan UU No. 51/PRP/1960 pasal 6 Sub a, dimana dalam pasal ini mengatur ancaman pidana penjara 3 bulan dan denda sebesar Rp. 1000 (seribu) rupiah.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makale menetapkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan Tanah". Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada penetapan hakim untuk hal tersebut dalam hal terdakwa mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan, dan membayar denda sebesar Rp. 1000 (seribu) rupiah.

Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut terdakwa mengajukan permintaan banding ke Pengadilan Tinggi. Permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang undang, sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima. Dalam pemeriksaan tingkat banding hakim pengadilan tinggi setelah membaca berkas perkara, keterangan saksi saksi dan semua bukti-bukti terkait dengan proses persidangan pengadilan tingkat banding akhirnya memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale dan Pengadilan Tinggi Makassar akan mengadili sendiri. Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, "tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, oleh karenanya, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts*,

allevervolging), memulihkan kedudukan terdakwa dalam hak hak harkat dan martabatnya seperti sediakala.

Yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Tinggi untuk menerima permohonan pemeriksaan tindak pidana ringan yang diajukan oleh terdakwa Indo Minda/Lai Kaliling adalah:

1. Pengadilan Tinggi memandang perlu mengevaluasi alasan-alasan hukum terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 10 mei 2005 dan tambahan memori banding tertanggal 18 juni 2005 yang tidak dipertimbangkan secara berimbang sebagai alibi terdakwa dalam menyangkal dakwaan.
2. Dimana jaksa penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding guna menanggapi keberatan keberatan/alasan-alasan hukum terdakwa
3. Adanya 2 (dua) saksi yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan dengan keteangan masing-masing, yang dimana Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkannya.
4. Dari memori banding dan tambahan memori banding terdakwa terungkap bahwa sawah tersebut adalah sawah milik pong so poyo yang kemudian beralih kepada anaknya so' Tampang dan dari so' Tampang kepada anaknya indo Minda, dimana sawah tersebut terdiri dari dua petak.

5. Dari kronologis kejadian terbukti bahwa memang benar terdakwa menanam sawah yang satu petak dengan keyakinan bahwa sawah tersebut adalah miliknya.

Dari fakta-fakta yang penulis telah paparkan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa peristiwa hukum yang jadi dasar dakwaan adalah "*sengketa hak kepemilikan*" yang dimana Pengadilan Tinggi berpendapat tunduk dalam yurisdiksi peradilan perdata. Dimana terdakwa tidak dapat dituntut secara pidana yang melanggar UU No. 51/PRP/1960 pasal 6 Sub a, karena terdakwa menanam sawah tersebut yang merupakan sawah warisan dari neneknya.

Jika menurut hukum pelapor merasa memiliki (pemilik) atas sawah tersebut dimana terdakwa telah menanam sawah tersebut, maka hal tersebut harus diajukan pada peradilan dimuka hakim perdata dengan membawa serta bukti-bukti yang menjadi dasar tuntutan hak kepemilikannya. Seperti yang telah didakwakan kepada terdakwa memang terbukti pada peradilan pidana terdakwa menanam bibit padi diatas tanah yang diyakininya milik keluarga.

Bahwa terdakwa pada dasarnya didakwa melanggar ketentuan Undang Undang No. 51/PRP/1960 pasal 6 Sub a, seperti sudah diuraikan dimuka dan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan-

pertimbangan hukum yang mendasari putusannya sebagaimana yang termuat dalam putusan No. 12/Pid.R/2005/PN.Makale pada tanggal 21 April 2005 bahwa hal terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dan karenanya putusan Pengadilan Negeri makale pada tanggal 21 April 2005 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti," tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, oleh karenanya;
- Terdakwa dilepaskan dari dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts, allevervolging*).
- Memulihkan kedudukan terdakwa dalam hak-hak, harkat dan martabatnya seperti sediakala.
- Membebankan biaya perkara pada negara.

Pada umumnya putusan majelis hakim pada Pengadilan Tinggi berupa putusan menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti," tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka jaksa penuntut umum akan melakukan upaya hukum kasasi. Hal ini ditempuh oleh pihak kejaksaan guna membuktikan bahwa terdapat kekeliruan putusan

hakim terhadap putusan tersebut. Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai upaya hukum kasasi yang ditempuh oleh jaksa penuntut umum.

Salah satu upaya hukum kasasi dilakukan mempunyai tujuan yaitu untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang undang atau keliru dalam menerapkan hukum

Jaksa penuntut umum sebagai pemohon kasasi ke Mahkamah Agung tentunya harus mempunyai dasar yuridis yang kuat agar permohonan kasasi ke Mahkamah Agung tersebut dapat diterima.

Berdasarkan hasil temuan penulis dari studi dokumen penulis menemukan bahwa syarat atau pertimbangan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi ada beberapa alasan yaitu:

1. Apakah terdapat kekeliruan dalam acara persidangan
2. Penerapan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya
3. Tidak dilaksanakan cara peradilan sesuai yang diatur oleh undang undang

Ketiga alasan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi, apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka sulit bagi pihak pemohon kasasi karena nantinya akan ditolak

oleh Mahkamah Agung. Oleh sebab itu harus ada salah satu alasan tersebut yang harus terpenuhi supaya upaya hukum kasasi dapat diterima. Selain dari alasan yuridis yang harus dibuktikan dalam rangka pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung, yang tidak kalah penting adalah fakta-fakta hukum juga harus diperhatikan guna memberikan keyakinan terhadap hakim agung yang memeriksa permohonan kasasi tersebut bahwa memang terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum pada tingkat pengadilan bawahan yang telah memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Khusus dalam permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi pada kasus tindak pidana ringan ini, yang diajukan ke Mahkamah Agung dinyatakan diterima karena permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang dan oleh karena itu permohonan kasasi formil dapat diterima

Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Ternyata hakim banding tidak mempertimbangkan tentang sesuatu peraturan hukum yang harus diterapkan dalam prosedur banding dalam perkara ini setelah jaksa penuntut umum meneliti prosesur banding dalam berkas perkara ini ternyata ditemukan fakta fakta yang melanggar

prosedur. Seperti dalam Pasal 233 ayat 3 KUHAP menegaskan bahwa permintaan banding harus dilakukan dihadapan panitera Pengadilan Negeri Makale dalam hal ini pada panitera Y.P.Panoto,SH. Namun dalam kenyataannya terdakwa menyatakan permintaan banding pada panitera pengganti dalam hal ini Sdr. Daniel Payung. dan ini bertentangan dengan undang-undang. Bahwa fakta tersebut membuktikan bahwa akta permintaan banding yang dilakukan pada panitera pengganti adalah tidak sah menurut hukum berdasarkan Pasal 233 KUHAP.

Dan panitera Pengadilan Negeri Makale Y.P.Panoto,SH telah mengeluarkan salinan putusan dalam perkara ini yang diberikan catatan bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena terdakwa telah menyatakan menerima putusan tersebut. dan jaksa penuntut umum yang menangani kasus ini pada waktu itu tidak memberitahukan adanya prosedur banding kepada saksi pelapor. Bahwa perbuatan Sdr. Daniel Payung panitera pengganti dalam perkara ini dilakukan tanpa sepengetahuan panitera yang berwenang untuk menandatangani akte permintaan banding. Dimana hakim banding sebelum memutus pokok perkaranya tidak dipertimbangkan hal ini sehingga telah terbukti bahwa dalam perkara ini terdapat sesuatu

peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

2. Bahwa bukti kepemilikan saksi pelapor atas sawah yang diserobot terdakwa berupa sertifikat Hak Milik No. 17 yang terbit sejak tahun 1985 yang sifatnya autentik dan karenanya dapat dinilai oleh hakim pidana, sedangkan bukti kepemilikan yang diajukan oleh terdakwa dalam memori banding tidak bersifat autentik dan karenanya tidak dapat dinilai oleh hakim pidana karena termasuk dalam kewenangan hakim perdata. Hakim banding dalam perkara ini sebagai hakim pidana menilai dan mementingkan kebenaran materil dari keterangan terdakwa berupa pengakuan hak milik dari ahli waris yang berhak atas sawah yang diserobot, silsilah yang dibuat sendiri, surat PBB dan keteangan terdakwa dalam memori bandingnya dan kemudian dijadikan dasar kepemilikan terdakwa atas sawah tersebut sehingga menyatakan terdakwa terbukti menanam padi tetapi bukan tindak pidana, sehingga pada hakekatnya hakim banding dalam perkara ini telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 butir c KUHAP

3. Berdasarkan bukti dan fakta yang terdapat dalam berkas A dan dalam arsip berkas B serta petikan putusan Pengadilan Negeri kelas I B Makale yang diserahkan oleh panitera kepada saksi pelapor dapat

11
KANTOR
KORUM

disimpulkan bahwa akta permintaan banding tertanggal 28 April 2005 No. 12/Akta.Pid/2005/PN.Mkl adalah hasil rekayasa yang dibuat setelah lewat waktu sehingga akta banding tersebut tidak sah menurut hukum. Adapun bukti dan fakta-faktanya adalah:

- a. Akta permintaan banding dilakukan dihadapan dan ditandatangani oleh panitera pengganti Daniel Payung yang seharusnya dilakukan dihadapan dan ditandatangani oleh Y.P.Panoto,SH Akta permintaan banding ternyata ditandatangani oleh terdakwa padahal terdakwa buta huruf yang terbukti keterangan terdakwa dalam berita acara penyidik hanya dijempol oleh terdakwa
- b. Kutipan putusan Pengadilan Negeri makale tertanggal 21 April 2005 No. 12/Pid. R /2005/ PN.Mkl yang serahkan oleh panitra kepada saksi pelapor pada tanggal 29 April 2005, telah diberikan catatan:" putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena terdakwa telah menerima putusan Pengadilan Negeri makale kelas IB Makale pada tanggal 21 April 2005".
- c. Setelah berkas A dan berkar B diteliti ternyata tidak terlampir lagi surat penerimaan putusan oleh terdakwa dan tidak pula terlampir surat pernyataan pencabutan surat penerimaan putusan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sebelum terdakwa

menandatangani pernyataan banding tersebut sehingga sesungguhnya putusan Pengadilan Negeri makale tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan karenanya tidak dapat lagi dibanding.

Dengan adanya alasan tersebut diatas maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dapat dibenarkan dengan alasan bahwa terdapat kekhilafan hakim dalam putusan yudex faktie (Pengadilan Tinggi) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan fakta permintaan banding dari terdakwa dilakukan di hadapan panitera pengganti, ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 233 Ayat 3 KUHAP.

Tetapi menurut penulis hakim Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata karena telah menyatakan batal demi hukum permintaan banding yang dilakukan oleh terdakwa dengan alasan dilakukan dihadapan panitera pengganti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHAP, sedangkan istilah panitera dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP haruslah diartikan secara fungsional yaitu bertugas menyelenggarakan administrasi pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang Undang No.2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 8 Tahun 2004, dengan demikian panitera pengganti berhak menerima

permohonan banding yang dilakukan oleh terdakwa karena panitera pengganti bertugas menangani proses administrasi perkara di pengadilan.

2. Akta permintaan banding ternyata ditandatangani oleh terdakwa padahal terdakwa buta huruf yang terbukti keterangan terdakwa dalam berita acara penyidik hanya dijempol oleh terdakwa

Tetapi menurut penulis, menurut hukum yang seharusnya dipertanyakan bukan cap jempol atau tanda tangan tetapi apakah yang melakukan itu terdakwa atau bukan terdakwa dalam hal ini tidak ada bukti bahwa yang menandatangani akta permohonan banding itu bukan terdakwa apalagi penandatanganan tersebut dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu panitera pengganti.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat 4 PP No. 10 Tahun 1961 jo Pasal 19 Undang Undang No 5 Tahun 1960 :” sertifikat haruslah dipandang sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan sempurna.

4. Bahwa SPPT dan PBB bukanlah merupakan alat pembuktian tentang kepemilikan hak atas tanah, hal ini yang dijadikan dasar yudex factie untuk membuktikan bahwa terdakwa juga mempunyai hak kepemilikan terhadap objek sengketa, dengan adanya tindakan terdakwa justru telah

terbukti unsur menduduki tanah milik orang lain tanpa ijin pemiliknya (penyerobotan tanah) dan hal ini adalah lingkup tindak pidana.

Oleh sebab itu Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Makale dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung mengadili sendiri

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyerobotan"
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Membebaskan termohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding dan tingkat kasasi yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

C. Analisis Yuridis Terhadap Putusan MA No. 1724/TU/316k/Pid/2006

Dengan melihat alasan pengajuan kasasi pada tindak pidana ringan seperti pada kasus diatas maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dapat dibenarkan dengan alasan bahwa terdapat kekhilafan hakim dalam putusan yudex factie (Pengadilan Tinggi). Dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam kasus tindak pidana ringan dalam hal penyerobotan tanah maka penulis berpendapat bahwa :

1. Sesuai dengan fakta yang terjadi bahwa permintaan banding dari terdakwa dilakukan di hadapan panitera pengganti, ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 233 Ayat 3 KUHAP.

Menurut penulis hakim Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata karena telah menyatakan batal demi hukum permintaan banding yang dilakukan oleh terdakwa dengan alasan dilakukan dihadapan panitera pengganti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHAP, sedangkan istilah panitera dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP haruslah diartikan secara fungsional yaitu bertugas menyelenggarakan administrasi pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang Undang No.2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 8 Tahun 2004, dengan demikian panitera pengganti berhak menerima

permohonan banding yang dilakukan oleh terdakwa karena panitera pengganti bertugas menangani proses administrasi perkara di pengadilan.

2. Akta permintaan banding ternyata ditandatangani oleh terdakwa padahal terdakwa buta huruf yang terbukti keterangan terdakwa dalam berita acara penyidik hanya dijempol oleh terdakwa.

Menurut penulis, relevansi hukum yang seharusnya dipertanyakan bukan cap jempol atau tanda tangan tetapi apakah yang melakukan itu terdakwa atau bukan terdakwa dalam hal ini tidak ada bukti bahwa yang menandatangani akta permohonan banding itu bukan terdakwa apalagi penandatanganan tersebut dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu panitera pengganti.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat 4 PP No. 10 Tahun 1961 jo Pasal 19 Undang Undang No 5 Tahun 1960 : "sertifikat haruslah dipandang sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan sempurna.

Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas mengenai kasus Penyerobotan tanah yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, penulis berpendapat adanya penerapan hukum yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau penerapan hukum tidak dilaksanakan atau ada

kesalahan pada pelaksanaannya dalam pemeriksaan kasasi mengenai kasus penyerobotan tanah yang diperiksa oleh Mahkamah Agung.

Apabila kita melihat Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 pada Pasal 45A menyatakan;

1. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang undang ini dibatasi penguasaannya.
2. Perkara yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Putusan tentang praperadilan
 - b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau diancam pidana denda
 - c. Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Melihat dari point (2) pada Pasal 45A, dimana perkara pidana yang diancam dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda tidak dapat diajukan kasasi, atau permohonan kasasi tidak memenuhi syarat syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Dalam hal syarat formil tidak dipenuhi maka Mahkamah Agung langsung mengeluarkan putusan yang dictumnya berbunyi "permohonan kasasi tidak dapat diterima". Dengan demikian Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa alasan/ keberatan kasasi yang dimuat dalam memori kasasi yang bersangkutan, atau dengan kata lain selesailah masalah pemeriksaan kasasi yang bersangkutan. Tetapi apabila, dalam hal syarat formil ini terpenuhi, maka Mahkamah Agung tidak langsung mengeluarkan putusan Mahkamah Agung, tetapi langsung memasuki tahapan pemeriksaan terhadap materi alasan/ keberatan keberatan yang terdapat dalam memori kasasi. Dimana hasil dari pemeriksaan dan pertimbangan atas alasan/ keberatan kasasi tersebut akan dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung yang dapat berupa dictum yang menyatakan" menolak permohonan kasasi atau mengabulkan permohonan kasasi.

Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi apabila alasan kasasinya ternyata tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tetapi apabila kita melihat kasus mengenai penyerobotan tanah yang penulis bahas diatas maka Mahkamah Agung tidak berhak untuk memeriksa kasus tersebut. Karena dalam kasus tindak pidana ringan dalam hal penyerobotan tanah yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Makale hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan putusan Pengadilan Negeri Makale ini dikuatkan kembali oleh Mahkamah Agung.

Dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam kasus penyerobotan tanah, maka dalam hal ini Mahkamah Agung sendiri telah melanggar Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 terkhusus pada Pasal 45 ayat 2 poin (b) yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung tidak berhak memeriksa dan memutus perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau diancam pidana denda.

Dalam artian bahwa adanya pengecualian dalam pemeriksaan kasasi yaitu perkara yang ancama pidananya tidak mencapai 1 (satu) tahun maka tidak dapat diajukan permohonan kasasi. Oleh sebab itu Mahkamah Agung harusnya bisa bersikap lebih teliti dalam pemeriksaan berkas permohonan kasasi sehingga tidak merugikan bagi pencari keadilan.

Secara sosiologis penulis berpendapat Mahkamah Agung dalam memeriksa kasus tindak pidana ringan ini dalam hal penyerobotan tanah Mahkamah Agung menerima dan memutus perkara ini karena Mahkamah Agung menghindari adanya penumpukan perkara di Mahkamah Agung, karena kita tahu bahwa banyaknya berkas yang diberikan kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi untuk memeriksa kasus yang diberikan kepadanya. Dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung yang telah melampaui batas kewenangannya mengakibatkan para pencari keadilan kehilangan haknya.

Dan anehnya lagi disini dalam hal pemeriksaan permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus penyerobotan tanah, Mahkamah Agung mengadili dengan mempertimbangkan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Sehubungan dengan adanya pendapat diatas maka **Harun M. Hussein** (1995:46) menyatakan, "Ketentuan dalam Undang Undang Mahkamah Agung ini harus sejalan dan serasi dengan ketentuan dalam KUHAP". Jika tidak serasi apalagi bertentangan maka sesuai dengan adanya adagium dalam ilmu hukum "*Lex posterior derogate legi priori*" maka yang menjadi patokan disini adalah undang undang yang keluar belakangan yaitu undang undang Mahkamah Agung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu :

1. sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kasus tindak pidana ringan dalam hal penyerobotan tanah yang diatur dalam Pasal 6 Sub a UU No. 51/PRP/1960 Mengenai larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang ancaman pidananya dibawah satu tahun tidak dapat diajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 45A ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan, perkara yang dikecualikan dalam pemeriksaan kasasi terdiri atas:

- a. Putusan tentang praperadilan
- b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau diancam pidana denda
- c. Perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

2. Mahkamah Agung dalam memutus perkara pidana harus berdasarkan dengan Undang Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang undang
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Sedangkan Mahkamah Agung dalam memutus perkara tindak pidana ringan dalam hal penyerobotan tanah hanya berdasarkan pada kesalahan administratif yang dilakukan oleh pengadilan bawahan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran sebagai solusi sebagai berikut:

1. Harus ada peningkatan kualitas dan sikap profesionalisme aparat penegak hukum dalam hal ini jaksa penuntut umum dalam hal mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung yaitu dalam bentuk pelatihan atau sosialisasi mengenai bentuk serta bagaimana cara mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.
2. Sebagaimana kita ketahui pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya ditujukan pada permasalahan penerapan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan bawahan dan Mahkamah Agung tidak boleh menolak permohonan kasasi yang diajukan kepadanya, oleh sebab itu Mahkamah Agung harusnya bisa bersikap lebih teliti dalam pemeriksaan berkas permohonan kasasi sehingga tidak merugikan bagi pencari keadilan. Dan Mahkamah Agung seharusnya membentuk Hakim Ad hoc dalam hal pemeriksaan perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung sehingga diketahui mana yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dalam hal pemeriksaan perkara dan yang tidak menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad.** *kamus Moderen Bahasa Indonesia Lengkap.* Jakarta: pustaka Amanah
- Hamzah, Andi.** 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1987. *Komentar Undang Undang No 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung.*
- Harahap, Yahya.** 1981. *Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).*
- , 1993. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II.* Jakarta: Pustaka Kartini
- Husain M. Harun.** 1995 *kasasi Sebagai Upaya Hukum.* Jakarta: sinar Grafika
- Karjadi dan Soesilo.** 1997. *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar.* Bogor: Politeia.
- Makarso, Taufik M.** 2002. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad, Rusli.** 2008. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia.* Jakarta; PT RajaGrafindo Persada
- Mulyadi, Lidik.** 2007. *Hukum Acara Pidana.* Bandung; PT Citra Aditya B
- Prajogo, Soesilo.** 2007. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia.* Jakarta: Wacana Intelektial R.
- Moeljatno.** 2002. *Asas Asas Hukum Pidana.* Bandung: Rineka Cipta

Santoso Muhari S, 2002. *Paradigma Baru Hukum Pidana.* Jakarta : Pustaka Pelajar

Sidaburtar, Mangasa. 2001. *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Memperoleh Upaya Hukum.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Soedirjo, R. 1984. *Kasasi dalam Perkara Pidana.* Jakarta: Akademika Presindo.

Sudarsono,1994. *Pengadilan Negei, Pengdilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan Peradilan Tata Usaha Negara.* Jakarta: Rineka Cipta

Soedirdjo,1984. *Kasasi Dalam Perkara Pidana.* Jakarta :Akademika Presindo

Wijoko Prodjodikoro,1962. *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Jakarta : Sumur Bandung

Peratran perundang Undangan

Undang Undang Nomor 8 Tahu 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I

Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 15 Desember 1983 Regno: 275 K/pid/1983

Putusan Mahkamah Agung. Tanggal 29 Desember 1983 regno : 892 K/Pid/1983

Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 29 Januari 1984 Regno: 532 K/Pid/1984

Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 2 September 1984 Regno: 449
K/Pid/1984

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UPT PERPUSTAKAAN**
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, KM. 10, KAMPUS TAMALANREA
MAKASSAR 90245 TLP. (0411) 580086-580075 FAX. (0411) 580086

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 474/H4.27.1/PL.01/2009

Atas nama Kepala UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa :

Nama : Yance Lasa
No. Pokok : B11105037
Program Studi : Strata Satu/ Ilmu Hukum
Bagian : Ilmu Hukum
Alamat : Jln. Haji Kalla Angkasa IV. No. 20 Makassar

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin guna mengumpulkan data yang berkaitan dengan skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN KASASI
TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 5
TAHUN 2004 TENTANG MAHKAMAH AGUNG**

Demikian keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Makassar, 23 Maret 2009

A.n. Kepala
Kasubag Tata Usaha

Taufiq Surung, SE.
NIP. 130 921 627



Tembusan Yth;

1. Kepala UPT. Perpustakaan Unhas
2. Peringgal

**Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
No. 51 Tahun 1960
Tentang : Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang
Berhak Atau Kuasanya**

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat untuk Daerah Angkatan Darat berdasarkan Undang-undang No 74/ 1957 tentang "Keadaan Bahaya" (Lembaran Negara tahun 1957 No.16) telah dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/ Peperpu/ 011/ 1958 tentang " Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya ", yang kemudian ditambah dan diubah dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/ Peperpu/ 041/ 1959 ;
- b. bahwa berhubung dengan ketentuan dalam pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 tentang " Keadaan Bahaya " (Lembaran Negara tahun 1959 No.139) jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.66) waktu berlakunya Peraturan-Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut akan berakhir pada tanggal 16 Desember 1960 ;
- c. bahwa dewasa ini perlindungan tanah - tanah terhadap pemakaian tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah masih perlu dilangsungkan, lagi pula kepada penguasa - penguasa yang bersangkutan masih perlu diberikan dasar hukum bagi tindakan-tindakannya untuk menyelesaikan pemakaian tanah demikian itu;
- d. bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi " Onrechtmatige Occupatie Van grondon " (S. 1948-110) dan Undang- undang Darurat No. 8/1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.65) serta Undang-undang Darurat No. 1/ 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No.45) karena berbagai pertimbangan tidak dapat dipakai lagi;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dan mengingat sifat masalahnya sebaiknya soal termaksud sekarang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan biasa;
- f. bahwa karena keadaan yang memaksa soaltersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

- a. Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 Tahun 1960)

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 13 Desember 1960

Memutuskan :

Dengan mencabut :

- a. Ordonansi " Onrechtmatige Occupatie Van grondon " (S. 1948-110) ;
- b. Undang-undang Darurat No.8 / 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.65);
- c. Undang-undang Darurat No.1 / 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No.45);

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang " Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya"

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. tanah ialah :
 - a. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara,
 - b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan hak oleh perseorangan atau badan hukum;
2. Yang berhak ialah :
 - 1/a. Negara dalam hal ini Menteri agraria atau pejabat yang ditunjuknya,
 - 1/b. orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu.
3. Memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.
4. Penguasa Daerah ialah :
 - a. Untuk daerah-daerah yang berada dalam keadaan bahaya seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no. 23 Tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No.139) : "Bupati / Walikota dan Kepala Daerah yang bersangkutan, sedang untuk daerah tingkat I Jakarta Raya : Gubernur / Kepala Daerah Jakarta Raya"

- b. Untuk daerah- daerah yang berada dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, darurat militer atau keadaan perang, masing-masing penguasa daruruat sipil daerah, penguasa darurat militer daerah atau penguasa perang daerah yang bersangkutan, seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no. 23 Tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No.139);

Pasal 2.

Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Pasal 3.

- (1) Penguasa Daerah dapat mengambil tindakan- tindakan unntuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada di daerahnya masing-masing pada suatu waktu.
- (2) Penyelesaian tersebut pada ayat 1 pasal ini diadakan dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.

Pasal 4.

- (1) Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3, maka penguasa daerah dapat memerintahkan kepada yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak dari padanya.
- (2) Jika setelah berlakunya tenggang waktu yang ditentukan didalam perintah pengosongan tersebut pada ayat 1 pasal ini perintah itu belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka penguasa daerah atau pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan pengosongan itu atas biaya pemakai tanah itu sendiri.

Pasal 5.

- (1) Pemakai tanah-tanah perkebunan dan hutan yang menurut undang-undang darurat No. 8 / 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.65) jo undang-undang darurat No. 1/ 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No.45) harus diselesaikan, dan yang pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini belum diselesaikan menurut ketentuan - ketentuan dalam Undang-undang darurat tersebut, selanjutnya aakan diselesaikan menurut ketentuan - ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri agraria, setelah mendengar Menteri Pertanian.
- (2) dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat 1 pasal ini, maka Menteri agraria dengan mendengar Menteri Pertanian, dapat pula mengambil tindakan - tindakan untuk menyelesaikan pemakaian

- tanah-tanah perkebunan dan hutan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang dimulai sejak tanggal 12 Juni 1954.
- (3) Didalam menggunakan wewenangnya sebagai yang dimaksud dalam pasal ini, maka mengenai penyelesaian pemakaian tanah-tanah perkebunan Menteri Agraria harus memperhatikan kepentingan rakyat pemakai tanah yang bersangkutan, kepentingan penduduk lainnya didaerah tempat letaknya perusahaan kebun dan luas tanah yang diperlukan perusahaan itu untuk menyelenggarakan usahanya, dengan ketentuan , bahwa terlebih dahulu harus diusahakan tercapainya penyelesaian dengan jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 6.

- (1) dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal - pasal 3, 4 dan 5 , maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5000.- (Lima ribu rupiah) :
- Barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah , dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah - tanah perkebunan dan hutan dikecualikan merela yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat 1;
 - Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
 - Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari pasal 2 ayat 1 pasal ini;
 - Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini
- (2) Ketentuan - ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh menteri agraria dan penguasa perang daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal-pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5000,- terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
- (3) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1960

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 1960.
Presiden Republik Indonesia,

ttd
SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 1960.
Pejabat Sekretaris Negara,

ttd
SANTOSO.

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
No. 51 Tahun 1960
Tentang PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI.

I. UMUM.

1. Dewasa ini banyak sekali tanah-tanah, baik yang ada di dalam maupun di luar kota besar, dipakai oleh orang-orang tanpa ijin dari penguasa yang berwajib atau yang berhak. Pemakaian tanah tersebut meliputi pula tanah-tanah pekebunan. Pemerintah pada umumnya dapat memahami keadaan yang tidak sewajarnya itu, yang disebabkan karena sangat kurangnya persediaan tanah bagi rakyat, baik untuk perumahan maupun untuk bercocok tanam.
2. Dalam pada itu untuk pembangunan negara, penggunaan tanah haruslah dilakukan dengan cara yang teratur. Pemakaian tanah secara tidak teratur, lebih-lebih yang melanggar norma-norma hukum dan tata tertib, sebagaimana terjadi di banyak tempat, benar-benar menghambat, bahkan seringkali sama sekali tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya rencana pembangunan di pelbagai lapangan. Pembuatan bangunan-bangunan di dalam kota untuk tempat tinggal, berjualan dan yang lain sebagainya yang berjejal-jejal dan tidak teratur letak dan tempatnya, dari bahan-bahan yang mudah terbakar, tidak saja menambah besarnya kemungkinan kebakaran, tetapi dipandang dari sudut kesehatan dan tatatertib keamanan sungguh